



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245  
Telepon: (0411)-585365, 585367, 585368; Faksimili: (0411)-586043  
Website : <http://www.poliupg.ac.id/>  
E-Mail : [pnup@poliupg.ac.id](mailto:pnup@poliupg.ac.id)

**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

**NOMOR T/ 11 /PL.10/OT.02/2021**

**TENTANG**

**VISI, MISI, DAN TUJUAN  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencapai target dan sasaran Politeknik Negeri Ujung Pandang sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Vokasi yang unggul dan berdaya saing global, maka perlu dibuat peraturan tentang Visi, Misi dan Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
  - b. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Senat Nomor T/005/PL10.1/TP.00.00/2021 tanggal 8 Januari 2021 perihal Penyampaian Berita Acara Rapat Pleno tentang Visi, Misi, dan Tujuan PNUP serta Peta Jalan RBI PNUP;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang tentang Visi, Misi, dan Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Ujung Pandang;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 082/O/1997 tentang Pendirian Politeknik Negeri Ujung Pandang;
  6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 113/O/2004 tentang Statuta Politeknik Negeri Ujung Pandang;
  7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 660/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Periode Tahun 2018-2022;



MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG TENTANG VISI, MISI, DAN TUJUAN POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

BAB I

Visi Politeknik Negeri Ujung Pandang

Visi Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah menjadi Perguruan Tinggi Vokasi yang unggul di Indonesia dan berdaya saing global.

BAB II

Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang

Misi Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah:

1. Mewujudkan kampus dengan lingkungan akademik yang kondusif.
2. Menerapkan akhlak mulia, tata pamong, dan tata Kelola yang baik dan produktif.
3. Menjadi Pusat Pendidikan tinggi vokasi yang menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan, dan berakhlak mulia.
4. Menjadi Pusat penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi signifikan terhadap kebijakan pemerintah, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

Tujuan Politeknik Negeri Ujung Pandang adalah :

1. Mewujudkan kampus yang memiliki ciri khas menarik dan lingkungan akademik yang kondusif.
2. Mewujudkan pelayanan prima, tata pamong, dan tata Kelola yang baik dan produktif yang didasari perilaku akhlak mulia.
3. Mengembangkan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan secara dinamis dan inovatif yang menghasilkan lulusan kompetitif, berjiwa kewirausahaan, dan berakhlak mulia.
4. Mewujudkan hilirisasi penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang berkontribusi signifikan kepada kebijakan pemerintah, pengembangan industri, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 1 Februari 2021

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI  
UJUNG PANDANG,

